



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dipergunakan untuk belanja BLUD berupa belanja operasional dan belanja modal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan Pedoman dan pendapatan bersumber dari pendapatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatori), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
13. Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari hibah adalah hibah baik terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain
15. Pendapat BLUD Puskesmas bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Puskesmas
16. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
17. Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber lain-lain pendapatan yang sah meliputi jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; investasi dan pengembangan usaha
18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibayarkan berdasar klaim dari BLUD Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana yang ada pada Rekening BLUD Puskesmas.

BAB II SUMBER PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. Jasa layanan
- b. Hibah
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain
- d. APBD
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas kecuali untuk pendapatan bersumber dana APBD yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

BAB III PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS Bagian Kesatu Pendapatan Jasa Layanan

Pasal 6

- (1) Pendapatan jasa layanan umum di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. Jasa medis
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh perseratus).

Bagian Kedua
Pendapatan yang bersumber dari Hasil Kerjasama

Pasal 7

Pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas hasil kerja sama BLUD Puskesmas, dimanfaatkan untuk :

- a. jasa medis sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus).

Bagian Ketiga
Pendapatan Dana APBD

Pasal 8

Pendapatan dana bersumber dari APBD terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK Puskesmas)
- c. Dana Kapitasi JKN
- d. Dana Non Kapitasi JKN

Pasal 9

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK Puskesmas) dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 10

(1) Dana Kapitasi JKN BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :

- a. jasa medis; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas dengan status Akreditasi Paripurna dan Utama, dan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas dengan status Akreditasi Madya dan Dasar.

(3) Biaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas dengan status Akreditasi Paripurna dan Utama, dan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas dengan status Akreditasi Madya dan Dasar.

Pasal 11

Dana Non Kapitasi dari BPJS BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Pelayanan Ambulans untuk Rujukan;
- b. Pelayanan Kebidanan
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan lainnya sesuai peraturan BPJS Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dana non kapitasi Pelayanan Ambulans untuk Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a di BLUD Puskesmas setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa sopir sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan Ambulans yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. jasa pendamping sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan Ambulans yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
 - c. Biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (2) Dana non kapitasi Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa medis bidan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan Kebidanan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan Kebidanan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Dana non kapitasi Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (4) Dana non kapitasi Pelayanan lainnya sesuai peraturan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan lainnya sesuai peraturan BPJS Kesehatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Pelayanan lainnya sesuai peraturan BPJS Kesehatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pasal 13

Pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas hasil lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dimanfaatkan untuk:

- a. Jasa medis sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. Biaya operasional pelayanan kesehatan 60% (enam puluh perseratus).

BAB IV JASA MEDIS

Pasal 14

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa medis, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada peraturan Bupati tentang Renumerasi pada BLUD UPT Puskesmas

BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas;
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Pembagian persentase untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dana pendapatan BLUD ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pendapatan jasa layanan umum, dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di BLUD Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD dari Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) di rekening Kas BLUD Puskesmas, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022


BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 10